



Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Indra^{1*}, Darwis², Hasbullah³

^{1*} Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana
Universitas Tadulako

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana
Universitas Tadulako

Email: ^{1*} indrasahman043@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu penelitian ini tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam menyelenggarakan Pemilihan Legislatif serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Tahun 2019 dengan pendekatan analisis teori pelayanan publik. Teori Agus Dwiyanto pada tahun 2006 meliputi lima variabel yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas bahwa kinerja KPU Kota Palu hanya merupakan variabel daya tanggap yang menunjukkan kurang atau lemah dalam mendukung kinerja KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Pemilu Legislatif bersamaan dengan Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden serta DPD di Kota Palu. Variabel lain seperti produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas dan akuntabilitas cukup mampu meningkatkan kinerja KPU Kota Palu dalam pelayanan publik pada Pileg dan Pilpres serentak 2019.

Kata Kunci: Kinerja, Kualitas Pelayanan, Koordinasi dan Pemilihan.

Abstract

This research use descriptive qualitative approach. Therefore this research is about the performance of the General Election Commission (KPU) of Palu City in holding Legislative Elections simultaneously with the Election of the President and Vice President as well as the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palu City in 2019 with a public service theory analysis approach. Agus Dwiyanto's theory in 2006 includes five variables, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability that the performance of the Palu City KPU is only a responsiveness variable that shows less or weak in supporting the performance of the Palu City KPU in carrying out its duties and functions in the Legislative Election together with the General Election. President and Vice President and DPD in Palu City. Other variables such as productivity, service quality, responsibility and accountability are sufficient to increase the performance of the Palu City KPU in public services in the 2019 simultaneous legislative and presidential elections.

Keywords: Performance, Service Quality, Coordination and Elections.

PENDAHULUAN

Hampir semua negara yang menjalankan sistem politik demokrasi perumusan kebijakan melalui Undang-Undang dan Konstitusi menjalankan mekanisme Pemilihan Umum. Salah satunya adalah Indonesia dalam memilih Presiden, Anggota Dewan dan akhir-akhir ini Kepala Daerah melalui mekanisme Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Pemilihan Umum terutama pemilihan Umum Legislatif sangat penting dan vital dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemilihan umum adalah merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum berarti melibatkan semua warga negara yang memiliki hak politik dalam memilih pemimpinnya, baik Presiden, Kepala Daerah dan anggota DPR, DPRD. Dalam pemilihan umum legislatif serentak yang berlangsung di Indonesia, yaitu memilih Presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif Pusat dan daerah. Penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik Pusat maupun di daerah. KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karena itu, KPU menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan tingkat kinerjanya.

Dalam penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Dalam konteks ini, fungsi koordinasi KPU baik Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih penting dalam meningkatkan kinerja anggota KPU. Di Kota Palu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kota Palu, belum maksimal karena fungsi koordinasi dengan pengurus kecamatan hingga TPS belum maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerjanya.

Berkaitan dengan wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (3) UU No.15 tahun 2011, yang berbunyi “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya”. Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU No. 15 tahun 2011 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU Pusat dan KPU Daerah. Hubungan hirarkies ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 15 tahun 2011”. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU Pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten dan Kota. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan. Setelah terbentuk, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu yang bersifat LUBER JURDIL hanya dapat terwujud jika integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang kinerjanya lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, sukses tidaknya kegiatan Pemilihan Umum serentak yang baru saja dilaksanakan amat ditentukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu KPU dan Bawaslu baik di Pusat maupun di daerah. KPU dan Bawaslu menjadi penentu jalannya proses kesinambungan demokrasi baik nasional maupun di tingkat lokal. Hal inilah menjadi perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas lahirnya pemimpin nasional dan daerah.

Dalam Pemilu serentak tahun 2019 baru saja dilaksanakan di Kota Palu, banyak kalangan meragukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Palu. Beberapa faktor menjadi dasar alasan pesimistis adalah faktor masyarakat Palu baru saja ditimpa bencana alam, yaitu gempa bumi dan tsunami yang amat dahsyat. Hal ini dapat menurunkan tingkat kinerja KPU Kota Palu yang berkorelasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum serentak. Faktor lain adalah adanya masalah distribusi surat suara, karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat suara. Demikian pula, masih banyak warga yang sudah meninggal dunia, namun tidak dihapus dalam DPT.

Fenomena tersebut merupakan gambaran betapa lemahnya kinerja KPU Kota Palu dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Kota Palu. Koordinasi struktural dari KPU Kota, ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dapat melemahkan kinerja KPU Kota Palu. Oleh karena itu dengan permasalahan tersebut, maka penulis, tertarik untuk menelitinya dan menulis Tesis dengan judul, “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berbagai informasi penelitian akan diambil hingga cukup untuk dianalisis berdasarkan prosedur dari dasar metodologi kualitatif. Untuk penelitian ini penulis memilih jenis atau tipe penelitian deskriptif - kualitatif. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2004: 4).

Pendekatan kualitatif adalah “suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati”. Sedangkan Nasution (1996: 5) berpandangan bahwa “Metode penelitian naturalistic disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”.

Dipilihlah pendekatan kualitatif didasarkan pada permasalahan yang dikaji oleh peneliti mengenai kinerja dalam melakukan koordinasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Sehingga dalam penelitian memerlukan sejumlah data yang sifatnya aktual dan kontekstual. Selain itu pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi, dan memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum 2019 ini yang diikuti pemilihan umum lima lembaga negara, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten dan Kota serta DPD. Pemilihan umum serentak tersebut merupakan proses politik dalam membangun demokratisasi lokal baik di Pusat maupun di tingkat lokal. Proses pemilihan umum serentak ini tujuan adalah melahirkan pemimpin politik yang melakukan pengayoman masyarakat. Dalam pemilihan umum serentak, penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat dan Daerah. Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi dan peranan yang vital dan penting. Hal ini karena dapat menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum di daerah seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu juga amat penting dalam melahirkan anggota DPRD Kota Palu pada periode 2019 – 2024.

Pelaksanaan pemilihan umum serentak, termasuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu tahun 2019, KPU Kota Palu yang terdiri dari lima komisioner dan dibantu oleh pegawai Sekretariat KPU yang melaksanakan proses administrasi pemilihan umum legislatif tahun 2019. Pelaksana administrasi pelaksanaan berlangsungnya Pemilihan Umum Legislatif serentak dengan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah Sekretaris KPU Kota Palu. Oleh karena itu, dalam melihat kinerja KPU dibantu oleh Pegawai Administrasi dalam Sekretariat KPU.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Palu dalam pelaksanaan proses administrasi Pemilihan Umum Legislatif atau Pemilihan Anggota DPRD Kota Palu tahun 2019 melakukan fungsi koordinasi dengan Penyelenggara tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta Petugas TPS. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan. PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 53. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 60.

KPU Kota Palu dalam melakukan koordinasi struktural dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam hal ini, penulis melihat kinerja KPU dengan pendekatan teori Agus Dwiyanto, 2006 dengan lima variabel, yaitu Produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Produktivitas

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 telah menjalankan tugas. Tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum legislatif, melakukan koordinasi dengan lembaga dibawahnya, yaitu PPK, KPPS dan PPS. Dalam hal ini, untuk melihat kinerja KPU Kota Palu sebagai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif

serentak tahun 2019 dapat dilihat dari produktifitasnya. Produktivitas KPU Kota Palu dapat dilihat kemampuan mengkoordinasikan dengan pelaksana pemungutan suara di level kecamatan dan kelurahan. Produktifitas dapat berjalan jika pelaksanaan koordinasinya dengan lembaga dibawahnya berjalan dengan baik. Koordinasinya berjalan dengan baik maka menghasilkan kualitas pemilihan umum yang Jurdil.

Komisi Pemilihan Umum Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum legislatif 2019 dapat dikategorikan baik karena tidak ada konflik dan protes calon legislatif. Mungkin itulah dikatakan bahwa KPU Kota Palu telah meningkat produktifitasnya. Karena tidak ada kelompok masyarakat datang memprotes dan calon legislatif tidak terpilih merasa puas. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dapat dikatakan salah satu faktor dalam meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi pada petugas dan penyelenggara pemilihan umum legislatif di tingkat bawahnya.

KPU Kota Palu dalam hal kinerjanya sebagai penyelenggara dapat dikatakan produktivitas karena dapat menghasilkan kondisi dan situasi pemilu yang Jurdil dan bertanggungjawab. Namun, bagi saya bahwa faktor koordinasi sangat penting dalam menunjang kinerja KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai komisioner pada pemilu legislatif serentak tahun 2019.

Kualitas Pelayanan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif secara serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah salah satu variabel untuk melihat kinerja KPU Kota Palu, yaitu Variabel Kualitas Pelayanan. Komisioner KPU Kota Palu terdiri dari lima orang berdasarkan Undang-Undang tentang kewenangan, tugas dan fungsi KPU adalah melayani masyarakat dalam hal aktivitas politik kepemiluan. Aktivitas politik kepemiluan yang dilaksanakan di Indonesia yang menjadi penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Komisioner menjalankan tugas pelayanan publik yaitu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Komisioner KPU Kota Palu memberikan pelayanan informasi dengan mudah diakses melalui internet, WA dan Facebook. KPU Kota Palu dengan lima komisioner beserta dengan pegawai sekretariat KPU Kota Palu bersedia dan siap siaga melayani masyarakat dalam berbagai proses administrasi kepemiluan.

KPU Kota Palu dalam pelayanan publik terkait dengan tugas dan fungsi dapat dikatakan bahwa dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Informasi tentang persyaratan administrasi sampai *advice* pencalegkan (*caleg*) dari Partai Politik diberikan pemahaman cara dan proses administrasi politik. Partai politik diberikan pemahaman terkait kelengkapan administrasi politik para calon legislatif Kota Palu tahun 2019 sehingga tidak mengalami hambatan atau kesalahan administrasi pada tahap pendaftaran hingga penetapan anggota legislatif DPRD Kota Palu (DCT) Daftar Calon Tetap anggota lagislatif perdapil

Pelayanan publik KPU Kota Palu dapat dikatakan siap siaga melayani berbagai lapisan masyarakat pada saat menjelang pemilihan umum legislatif serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk itu, faktor pelayanan publik cukup baik kualitasnya karena KPU Kota Palu menjalankan tugas, fungsinya dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Faktor pelayanan publik merupakan tanggungjawab yang sangat penting karena berhubungan dengan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif serentak dengan Presiden dan Wakil Presiden serta DPD.

Responsivitas

Kinerja Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 17 April 2019 merupakan kegiatan demokrasi yang lebih besar dan luas cakupannya. KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara menghadapi amanah yang sangat terbebani dalam hal merespons segala keinginan berbagai anggota calon legislatif dan kader partai politik.

Salah satu variabel dalam melihat kinerja KPU Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Masalah responsivitas Komisioner KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap melayani masyarakat adalah kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat banyak memiliki kepentingan baik administrasi politik dan hukum bahkan masalah sosial pun tidak luput dari pelayanan yang harus direspons. Tetapi karena banyaknya tuntutan dan keinginan masyarakat tentu saja kadang-kadang lambat merespons terhadap rakyat untuk dilayani oleh KPU Kota Palu. Hal ini karena banyak lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah harus dilayani.

Situasi koordinasi ke lembaga penyelenggara pemilihan umum itu sangat berpengaruh dalam memberikan responsivitas kepada masyarakat berhubungan dengan penyediaan dan konsultasi proses pencalegkan pada waktu itu. Jadi, responsivitas salah satu variabel dalam penelitian ini Kurang mendukung peningkatan kinerja KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum serentak legislatif, presiden dan DPD pada tahun 2019.

Responsibilitas

Variabel responsibilitas adalah berkaitan dengan tanggung jawab Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Variabel ini setelah peneliti atau saya terjun ke lapangan penelitian dan saya juga pernah bekerja di di KPU merasakan bahwa responsibilitas sangat penting dan tidak boleh diabaikan karena

hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaan pemilihan umum. Untuk itu, mau tak mau KPU harus bertanggung jawab dalam segala kegiatan baik administrasi pelaksanaan pemilihan umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pelayanan atau kinerja KPU Kota Palu berkaitan dengan responsibilitas sangat dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab. Untuk itulah bahwa responsibilitas adalah variabel yang penting dalam meningkatkan kinerja KPU Kota Palu dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya dalam hal pemilihan legislatif 2019.

Akuntabilitas

Dalam melihat kinerja KPU Kota Palu penyelenggaraan pemilu serentak legislatif 2019 adalah variabel akuntabilitas. Akuntabilitas ini variabel dalam melihat tanggung jawab Komisioner KPU Kota Palu dalam menjalankan segala tugas dan kewenangannya. Tanggung jawab harus betul-betul sukses dan terlaksana secara koordinasi struktural dari KPU Kota Palu ke KPPS, PPK dan TPS. Tanggung jawab KPU juga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah hal memberikan pelayanan yang baik pada kader partai politik dan ormas serta masyarakat.

KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya cukup baik dalam ukuran akuntabilitas dan tanggung jawab. KPU Kota Palu dalam pelayanan publik dengan kinerja yang cukup baik dan maksimal berkaitan dengan koordinasi dengan penyelenggara pemilu legislatif 2019 secara baik dan berdasarkan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Komisioner KPU Kota Palu yang dibantu dengan pegawainya (ASN) di sekretariat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan jenjang kerja dan job yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2019 di Kota Palu dengan pendekatan analisis teori pelayanan publik (Agus Dwiyanto, 2006). Teori Agus Dwiyanto, 2006 meliputi lima Variabel, yaitu Produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas bahwa telah disimpulkan kinerja KPU Kota Palu hanya variabel responsivitas menunjukkan kurang atau lemah dalam mendukung peningkatan kinerja KPU Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Pemilu Legislatif serentak dengan pemilihan Presiden dan wakil presiden serta DPD di Kota Palu.

Variabel lain seperti produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas dan akuntabilitas cukup memberikan peningkatan kinerja KPU Kota Palu dalam pelayanan publik dalam pemilu serentak Legislatif dan Presiden dan wakil presiden tahun 2019. Untuk itu, kinerja KPU Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada pemilu legislatif tersebut yang lebih penting dalam melihat kinerja adalah faktor koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilihan saat itu. Koordinasi dengan lembaga lain yang berkaitan dengan aktivitas pemilihan telah diatur dalam Undang-Undang juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi teknis KPU Kota Palu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan, petunjuk, dan arahan dari tim pembimbing. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2006). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. Gajah Mada University Press
- Alam, A. S., & Muh, I. S. (2016). Keterbukaan informasi publik melalui sistem penghitungan (Situng) online hasil pilkada terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat di Kota Palu. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 93.
- Endang, L. (2008). Reformasi pelayanan publik (*Public services reform*) dan partisipasi publik. *Jurnal ilmu administrasi Dan kebijakan public*, 5(2), 254-267.
- Fahmi, K. (2010). prinsip kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilihan umum anggota legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 120.
- Indrawijaya, I. A. (2000). *Perilaku organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Malayu, S. P. H. (2014). *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mulyana, D. (2003). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monier, H. A. S. (2000). *Mangemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksar.

- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, F. & Arief, S. (2001). *Kapitalisme birokrasi, kritik reinventinh government osborne gaebler*. Yogyakarta: LKIS.
- Rokhim, A. (2011). Pemilihan umum dengan model parliamentary threshold menuju pemerintahan yang demokratis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 714.
- Sarwono, & Sarlito, W. (2014). *Teori-teori psikologi sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, (2010). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2001). *Good governance, telaah dari dimensi akuntabilitasrasi dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya: Insan cendekia.
- Yeremias T., & Keban, (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Yin, Robert K. (2003). *Studi kasus (Desain dan metode)*. Jakarta: Rajawali Pers.